

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2025

PERBUP SERANG NO. 47, BD 2025/NO. 47, 14 HLM

PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK
- Dalam rangka memotivasi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya serta mendorong Pengelola Retribusi Daerah agar mencapai target pendapatan daerah yang maksimal, Pemerintah Kabupaten Serang memandang perlu memberikan apresiasi berupa penghargaan. Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas kontribusi nyata para pihak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serang.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 117 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Perda Kabupaten Serang No. 5 Tahun 2016; Perda Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Serang No. 2 Tahun 2024; Perda Kabupaten Serang No. 7 Tahun 2023; Perbup Serang No. 34 Tahun 2024; dan Perbup Serang No. 35 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai mekanisme penilaian, kategori penerima, dan jenis penghargaan. Penerima penghargaan mencakup Wajib Pajak, Pengelola Retribusi Daerah, serta Pihak Lain yang memiliki kontribusi signifikan. Proses penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Penghargaan yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang dapat melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait. Penghargaan yang diberikan dapat berupa piagam penghargaan, barang, atau bentuk lainnya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2025.